



Laporan Kinerja
SEKRETARIAT JENDERAL
Komisi Yudisial RI
Tahun 2021



**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Kramat Raya No. 57. Jakarta Pusat 10450.
Telp. (021) 3905455, Fax. (021) 3905454. www.komisiyudisial.go.id


**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 26 Februari 2022
Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal,


Juma'in

KATA PENGANTAR

Kemudahan pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia tahun 2021 di tengah keterbatasan pelbagai hal tentu tak luput dari izin Allah SWT, sehingga rasa syukur senantiasa kita pinjatkan kehadirat-NYA. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 menjalankan 2 (dua) tugas sekaligus yaitu memberikan dukungan teknis administratif dan operasional bagi Komisi Yudisial.

Pelaksanaan kinerja harus dilakukan secara terukur, obyektif, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan. Salah satu bentuk pertanggung jawaban tersebut sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terdapat kewajiban penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2021.

Selain itu, penyusunan laporan kinerja ini menunjukkan komitmen Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam melaksanakan visi dan misi organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* hingga *outcome yang* tidak hanya dirasakan oleh Komisi Yudisial, namun juga pada *stakeholder* secara luas. Dalam laporan ini disajikan pencapaian Sasaran Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial selama Tahun 2021 yang tertuang dalam dokumen penetapan kinerja dengan fokus pada pencapaian sasaran program. Pencapaian kinerja Tahun 2021 tidaklah mudah karena masih terdapat pelbagai kendala yang salah satunya adalah masih berlangsungnya situasi Pandemi Covid 19 hingga saat ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait yang telah memberi masukan dalam proses penyusunan Laporan Kinerja ini. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial terus berupaya meningkatkan kinerja dengan baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Yudisial. Seiring dengan hal tersebut, selain sebagai pertanggungjawaban kinerja, laporan ini dapat menjadi parameter Komisi Yudisial untuk meningkatkan kinerja dan merespon berbagai tantangan di masa mendatang agar menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun manajemen keuangan.

Jakarta, 25 Februari 2021
Sekretaris Jenderal,



Arie Sudihar

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI berkomitmen meningkatkan kinerja kelembagaan dalam kaitannya dengan teknis operasional sebagai tugas dan fungsi utama Komisi Yudisial maupun dukungan administratif seperti perencanaan dan pengelolaan anggaran, organisasi, serta peningkatan sumber daya manusia. Komitmen tersebut sejalan dengan pencapaian visi dan misi Komisi Yudisial sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia

Komisi Yudisial tahun anggaran 2021 memperoleh pagu awal sebesar Rp109.425.617.000,00. Namun, pada tahun yang sama Komisi Yudisial terkena dampak kebijakan penanganan pandemi COVID-19 sehingga dilakukan penghematan atau *refocussing* dan realokasi belanja berdasar surat Menteri Keuangan No.S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 perihal *Refocussing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 terdapat pengurangan anggaran. Total penghematan atau *refocussing* dan realokasi belanja Komisi Yudisial tahun 2021 adalah sebesar Rp2.276.089.000,00, sehingga alokasi anggaran Komisi Yudisial tahun 2021 menjadi Rp107.149.528.000,00. Dari alokasi pagu anggaran sebesar 107.149.528.000, Komisi Yudisial dapat merealisasikan belanja sebesar 104.189.161.010 atau sebesar 97,24%.

Pada tahun 2021 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial berusaha mencapai seluruh target kinerja yang diharapkan. Capaian kinerja dari sasaran program yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

1. **Sasaran Program 1 : Meningkatnya Pengawasan Hakim.** Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2021 untuk Sasaran Program 1 dengan skor 87,41 atau mencapai 124,87% dari target yang telah ditetapkan. Sasaran program meningkatkan

pengawasan hakim memiliki capaian kinerja baik, sebagian besar target output tercapai bahkan ada pencapaian target yang lebih dari 100%.

2. **Sasaran Program 2 : Memperkuat Kapasitas Hakim.** Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2021 untuk Sasaran Program 2 yakni 71,63% atau 159,17% melebihi target yang telah ditetapkan.
3. **Sasaran Program 3 : Tersedianya Profile Hakim sesuai dengan Standar.** Komisi Yudisial tidak berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2021 untuk Sasaran Program 3 tercapai 100%
4. **Sasaran Program 4 : Terlaksananya Pemberdayaan Stakeholder dan Publik.** Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2021 untuk Sasaran Program 4 yakni 66,76% atau 121,38% melebihi target yang telah ditetapkan.
5. **Sasaran Program 5 : Terlaksananya Integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif.** Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2021 untuk Sasaran Program 5 yakni 84,13% atau 105,16% melebihi target yang telah ditetapkan.
6. **Sasaran Program 6 : Terkelolanya Organisasi yang Efektif dan Efisien.** Komisi Yudisial berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 yakni mencapai skor 88,88 dengan nilai capaian sebesar 100%.
7. **Sasaran Program 7: Meningkatkan Profesionalisme SDM Lembaga.** Komisi Yudisial masih dibawah nilai target yang telah ditetapkan, atau persentase realisasi hanya tercapai 64,27%. Namun berdasarkan hasil penilaian indeks profesionalisme pegawai berdasar interval skor persentase yang dikeluarkan oleh BKN termasuk dalam kategori rendah (buruk).

DAFTAR ISI

Cover	;	i
Kata Pengantar	;	ii
Iktisar Eksekutif	:	iv
Daftar Isi	;	vi
Daftar Tabel	;	viii
Daftar Gambar	;	ix
Bab I PENDAHULUAN	;	1
A. Latar Belakang	;	1
B. Struktur Organisasi	;	4
C. Sumber Daya Manusia	;	7
1. Penempatan Pegawai	;	7
2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	;	8
3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	;	9
4. Golongan Pegawai Komisi Yudisial	;	10
5. Sebaran Jabatan Fungsional Pegawai Komisi Yudisial	;	11
6. Pengembangan Pegawai	;	12
D. ASPEK STRATEGIS	;	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	;	18
A. Rencana Strategis Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial 2020-2024	;	18
B. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2021	;	20
BAB III AKUNTABILITAS DAN PENCAPAIAN KINERJA	;	24
A. Capaian Kinerja		
1. Sasaran Program 1 Meningkatnya Pengawasan Hakim	;	25
2. Sasaran Program 2 Memperkuat Kapasitas Hakim	;	28

3. Sasaran Program 3 Tersedianya Profile Hakim sesuai dengan Standar	;	30
4. Sasaran Program 4: Terlaksananya Pemberdayaan Stakeholder dan Publik	;	32
5. Sasaran Program 5 Terlaksananya Integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif	;	34
6. Sasaran Program 6 : Terkelolanya Organisasi yang Efektif dan Efisien	;	36
7. Sasaran Program 7 : Meningkatnya Profesionalisme SDM Lembaga	;	38
B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja		40
C. Alokasi Dan Realisasi Anggaran		63
D. Efisiensi Kinerja dan Anggaran		68
BAB IV PENUTUP	;	75
LAMPIRAN	;	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Penyetaraan Jabatan Fungsional Komisi Yudisial	;	6
Tabel 2	Data Pegawai Berdasarkan Unit Kerja terdapat pegawai yang dipekerjakan di instansi lain (Data per Desember 2021)	;	8
Tabel 3	Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	;	9
Tabel 4	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	;	10
Tabel 5	Data Pegawai Berdasarkan Golongan	;	11
Tabel 6	Data Pegawai Berdasarkan Jumlah Pejabat Fungsional	;	11
Tabel 7	Jabatan Fungsional	;	12
Tabel 8	Daftar Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2021	;	13
Tabel 9	Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI Tahun 2021	;	21
Tabel 10	Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI Tahun 2021	;	24
Tabel 11	Capaian Kinerja Sasaran Program 1 Tahun 2020 – 2024	;	27
Tabel 12	Capaian Kinerja Sasaran Program 2 Tahun 2020 – 2024	;	29
Tabel 13	Capaian Kinerja Sasaran Program 3 Tahun 2020 – 2024		31
Tabel 14	Tabel Pemberdayaan Publik	;	32
Tabel 15	Capaian Kinerja Sasaran Program 4 Tahun 2020 – 2024	;	32
Tabel 16	Capaian Kinerja Sasaran Program 5 Tahun 2021 – 2024	;	34
Tabel 17	Predikat Pengelolaan Organisasi	;	35
Tabel 18	Capaian Kinerja Sasaran Program 6 Tahun 2021 - 2024	;	36

Tabel 19	Detail Indeks Profesionalisme ASN di KY		37
Tabel 20	Capaian Kinerja Sasaran Program 7 Tahun 2020 – 2024	;	37
Tabel 20	Persentase Predikat Pengelolaan SDM	;	38
Tabel 21	Capaian Kinerja Sasaran Program 1 Tahun 2020 – 2024	:	42
Tabel 22	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	:	44
Tabel 23	Capaian Kinerja Sasaran Program 2 Tahun 2020-2021	:	48
Tabel 24	Capaian Kinerja Sasaran Program 2 Tahun 2020 – 2024	:	49
Tabel 25	Capaian Kinerja Sasaran Program 3 Tahun 2020 - 2024	:	51
Tabel 26	Capaian Kinerja Sasaran Program 4 Tahun 2020 - 2021	:	54
Tabel 27	Capaian Kinerja Sasaran Program 5 Tahun 2021 - 2024	:	56
Tabel 28	Capaian Kinerja Sasaran Program 6 Tahun 2021	:	
Tabel 29	Detail Indeks Profesionalisme ASN di KY	:	61
Tabel 30	Capaian Kinerja Sasaran Program 7 Tahun 2020 - 2024	:	61
Tabel 31	Persentase Predikat Pengelolaan SDM	:	62
Tabel 33	Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2021	:	64
Tabel 34	Alokasi dan Penyerapan berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2021	:	65
Tabel 34	Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan Tahun 2021 (<i>Unaudited</i>)	:	66
Tabel 35	Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan Tahun 2021 (<i>Unaudited</i>)	:	67
Tabel 36	Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	;	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Relasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam Renstra Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 2020-2024	; 19
Gambar 2	Desain Integrasi Teknologi Informasi	; 36
Gambar 3	Pagu dan Realiasi Anggaran Komisi Yudisial	; 64

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keberadaan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI termaktub dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Komisi Yudisial. Pasal 12 menyatakan bahwa:

- 1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial.
- 2) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja sekretariat jenderal diatur dengan Peraturan Presiden.

Dasar Keberadaan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
2. penyusunan rencana dan program dukungan administratif dan teknis operasional;
3. pelaksanaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan hubungan antarlembaga, serta pengelolaan data dan layanan informasi; dan
4. pembinaan dan pelaksanaan pengawasan, administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Komisi Yudisial.

Dalam ketentuan di atas ditegaskan bahwa dua tugas Sekretariat jenderal yaitu,

1. Dukungan administratif meliputi: kepegawaian, Perencanaan Pengorganisasian, Administrasi kepegawaian, Finansial atau keuangan Perlengkapan, Ketatausahaan, Kehumasan, Keprotokolan, Kerumahtanggaan, dan Pelayanan publik, dan tugas lain;
2. Dukungan teknis operasional meliputi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas dan wewenang Komisi Yudisial, antara lain: 1. fasilitasi rekrutmen seleksi Calon Hakim Agung; 2. fasilitasi rekrutmen seleksi Calon Hakim *Ad Hoc* di Lingkungan Mahkamah Agung; 3. fasilitasi kegiatan-kegiatan guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, seperti pemantauan hakim, pengawasan hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan advokasi terhadap hakim; fasilitasi kajian terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Peningkatan Kesejahteraan Hakim, dan Advokasi

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang secara substansial perubahan Undang-Undang tersebut memperkuat kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 13 yang menyatakan Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di MA kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;

- c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim Bersama-sama dengan MA; dan
- d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam melaksanakan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, Komisi Yudisial melaksanakan tugas:

1. melakukan pendaftaran calon hakim agung;
2. melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
3. menetapkan calon hakim agung; dan
4. mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Sementara itu, untuk menjalankan kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial melaksanakan tugas dalam Pasal 20 ayat 1 berbunyi:

1. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
2. menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
3. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
4. memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,
5. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Selanjutnya dalam ayat 2 Pasal 20 disebutkan bahwa Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Komisi Yudisial

juga mendapatkan mandat tugas lain yang tercantum dalam Undang-Undang lain seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman “Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim”. Komisi Yudisial dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya dibantu Sekretariat Jenderal. Tugas tersebut juga tercantum dalam Pasal 13F Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Pasal 13 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dua tugas utama tersebut yang selanjutnya dijabarkan dalam pelaksanaan kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Pelaksanaan kinerja suatu instansi pemerintah harus memegang prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu prinsip *good governance* adalah adanya akuntabilitas dalam kegiatan penyelenggaraan Negara, yang artinya bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau masyarakat. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Selain itu, dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Atas dasar tersebut maka, disusunlah Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2021 sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kinerja dan penggunaan anggaran. Laporan ini diharapkan akan memberikan gambaran yang obyektif, terukur dan transparan.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial, maka dibentuklah Sekretariat Jenderal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 dinyatakan bahwa:

- a. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial terdiri atas paling banyak 5 (lima) biro dan 1 (satu) pusat.
- b. Masing-masing biro terdiri atas paling banyak 5 (lima) bagian, dan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- c. Pusat terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, dan kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bidang yang masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) sub bidang.

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 kemudian diterbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- b. Penyusunan rencana dan program dukungan administratif dan teknis operasional;
- c. Pelaksanaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan hubungan antar lembaga, serta pengelolaan data dan layanan informasi; dan
- d. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan, administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Komisi Yudisial.

Peraturan tersebut selanjutnya mengalami perubahan sebanyak dua kali yang disebabkan beragam faktor. *Pertama* Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia yang disebabkan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB sebagaimana dalam surat Surat Nomor B/474/M.SM.02.00/ 2020 perihal Persetujuan Penyetaraan Jabatan Administasi ke Dalam Jabatan Fungional di Lingkungan Komisi Yudisial disetujui 6 (enam) Jabatan Pengawas yang dialihkan ke Jabatan Fungsional sesuai usulan Komisi Yudisial dan 1 (satu) Jabatan Pengawas dialihkan berdasarkan dari rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB.

Tabel 1
Data Penyetaraan Jabatan Fungsional Komisi Yudisial

Nama Jabatan	Rekomendasi Jabatan Fungsional
Kasubbag Kepegawaian	JF Analis Kepegawaian
Kasubbag Tata Usaha	JF Arsiparis
Kasubbag Verifikasi	JF Analis Pengelola Keuangan APBN
Kasubbag Perbendaharaan	JF Analis Pengelola Keuangan APBN
Kasubbag Tata Usaha Palinfo	JF Arsiparis
Kasubbag Perencanaan Program dan Anggaran	JF Analis Anggaran
Kasubbag Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	JF Perencana
Jumlah	7

Kedua, Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia dikarenakan menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, sehingga perlu melakukan penataan terhadap unit pembina Jabatan Fungsional Penata Kehakiman di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan fungsi unit kerja pengadaan barang dan jasa.

Fungsi unit pembina Jabatan Fungsional Penata Kehakiman tersebut melekat pada bidang analisis pada Pusat Analisis dan Layanan Informasi sehingga menjadi bidang analisis dan Pembina Jabatan Penata Kehakiman dengan penambahan 1 (satu) eselon IV

yang melakukan fungsi fasilitasi pembinaan jabatan fungsional penata kehakiman. Sedangkan fungsi unit kerja pengadaan barang dan jasa ditambahkan pada fungsi Perlengkapan menjadi Sub Bagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Biro Umum.

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial RI. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan tersebut, pimpinan dan anggota Komisi Yudisial RI yang dibantu segenap jajaran Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud Pasal 11 (1) Undang-Undang tentang Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial dibantu oleh sekretariat jenderal yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. Jumlah pegawai Komisi Yudisial sampai dengan tahun 2021 terlihat dengan profil demografi sebagai berikut:

1. Penempatan Pegawai

Jumlah pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI sampai dengan tahun 2021 tercatat sebanyak 271 orang. Jumlah tersebut tersebar di pelbagai Biro/Pusat untuk melaksanakan tugas dan fungsi di masing-masing unit kerja. Penempatan pegawai ke masing-masing unit kerja didasarkan atas latar belakang pendidikan, serta kompetensi dasar yang dimiliki oleh pegawai tersebut. Rincian jumlah pegawai yang tersebar di unit kerja adalah sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2
Data Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

NO	UNIT KERJA	BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN				JUMLAH
		CPNS	PNS	POLRI	PPNPNS	
1	Sekretaris Jenderal		1			1
2	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim		26			26
3	Biro Pengawasan Perilaku Hakim	0	57		2	59
4	Biro Investigasi	0	23	1	1	25
5	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	0	22			22
6	Biro Umum	4	46		6	56
7	Pusat Analisis dan Layanan Informasi	0	24		1	25
8	Tenaga Ahli				10	10
9	Juru Bicara				1	1
10	Staf Ahli Pimpinan				1	1
11	Penghubung				43	43
11	Tenaga Pengawasan dan Pengamanan			2		2
GRAND TOTAL		4	199	3	65	271

terdapat pegawai yang dipekerjakan di instansi lain (Data per Desember 2021)

2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jajaran pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang sebanyak 271 pegawai tersebut terdiri dari 154 laki-laki dan 117 perempuan. Adapun rincian tersebut sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	BERDASARKAN JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	Sekretaris Jenderal	1		1
2	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	9	17	26
3	Biro Pengawasan Perilaku Hakim	26	33	59
4	Biro Investigasi	20	5	25
5	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	12	10	22
6	Biro Umum	33	23	56
7	Pusat Analisis dan Layanan Informasi	14	11	25
8	Tenaga Ahli	10		10
9	Juru Bicara	1		1
10	Staf Ahli Pimpinan	1		1
11	Penghubung	25	18	43
11	Tenaga Pengawasan dan Pengamanan	2		2
GRAND TOTAL		154	117	271

3. Jumlah Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

Pegawai Komisi Yudisial sebagian besar memiliki tingkat pendidikan S1. Dari 271 pegawai, pegawai dengan latar pendidikan S1 adalah sebanyak 196 orang, sedangkan tingkat pendidikan S2 sebanyak 53 orang, dan yang memiliki latar pendidikan S3 sebanyak 3 orang. Adapun rincian jumlah pegawai berdasar tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 4
Jumlah Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

NO	UNIT KERJA	BERDASARKAN PENDIDIKAN					JUMLAH
		LAIN-LAIN	D-III	S-1	S2	S3	
1	Sekretaris Jenderal				1		1
2	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim		1	19	6		26
3	Biro Pengawasan Perilaku Hakim		1	51	6	1	59
4	Biro Investigasi	1	0	21	3		25
5	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal		1	16	5		22
6	Biro Umum	3	7	39	7		56
7	Pusat Analisis dan Layanan Informasi		4	16	5		25
8	Tenaga Ahli			5	4	1	10
9	Juru Bicara				1		1
10	Staf Ahli Pimpinan					1	1
11	Penghubung			28	15		43
11	Tenaga Pengawasan dan Pengamanan	1		1			2
GRAND TOTAL		5	14	196	53	3	271

*terdapat pegawai yang dipekerjakan di instansi lain
(Data per Desember 2021)

4. Golongan Pegawai Komisi Yudisial

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa jumlah pegawai Komisi Yudisial adalah sebanyak 271 orang. Namun, dari jumlah tersebut yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya sejumlah 178 orang.

Dari 178 orang tersebut, terbagi dalam beberapa golongan sebagaimana rincian dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5 Data Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN (hanya PNS)					JUMLAH
		I	II	III	IV	KBP	
1	Sekretaris Jenderal				1		1
2	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim						0
3	Biro Pengawasan Perilaku Hakim	0	0	54	3	0	57
4	Biro Investigasi	0	0	21	2	1	24
5	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	0	0	18	4	0	22
6	Biro Umum	0	6	39	5	0	50
7	Pusat Analisis dan Layanan Informasi	0	1	21	2	0	24
8	Tenaga Ahli						
9	Juru Bicara						
10	Staf Ahli Pimpinan						
11	Penghubung						
11	Tenaga Pengawasan dan Pengamanan						
GRAND TOTAL		0	7	153	17	1	178

5. Sebaran Jabatan Fungsional Pegawai Komisi Yudisial

Sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait optimalisasi jabatan fungsional, maka keberadaan pegawai dengan jabatan fungsional tertentu semakin bertambah. Tahun 2021 tercatat sebanyak 46 pegawai yang telah menyandang status pejabat fungsional sebagaimana data pada tabel di bawah ini:

Tabel 6

Data Pegawai Berdasarkan Jumlah Pejabat Fungsional

NO	UNIT KERJA	JUMLAH JFT (orang)
1	Sekretaris Jenderal	0
2	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	3
3	Biro Pengawasan Perilaku Hakim	4
4	Biro Investigasi	0
5	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	9
6	Biro Umum	11
7	Pusat Analisis dan Layanan Informasi	19
8	Tenaga Ahli	
9	Juru Bicara	
10	Staf Ahli Pimpinan	
11	Penghubung	
11	Tenaga Pengawasan dan Pengamanan	
GRAND TOTAL		46

Pada tahun 2021, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial telah melantik Jabatan Fungsional melalui jalur *inpassing* sebanyak 37 orang pegawai. Jumlah Jabatan Fungsional di Komisi Yudisial sampai dengan tahun 2021 sebanyak 24 jabatan dan dijabat oleh 46 pegawai, secara detail bisa dilihat di tabel di bawah ini

Tabel 7 Jabatan Fungsional

NO	NOMENKLATUR JFT	JUMLAH
1	Arsiparis Mahir	1
2	Arsiparis Ahli Muda	7
3	Arsiparis Ahli Pertama	2
4	Analisis Anggaran Ahli Muda	1
5	Analisis Anggaran Ahli Pertama	1
6	Auditor Ahli Muda	1
7	Auditor Ahli Pertama	2

8	Perencana Ahli Muda	2
9	Analisis Hukum Ahli Muda	2
10	Analisis Hukum Ahli Pertama	4
11	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	3
12	Pranata Keuangan APBN Mahir	1
13	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	2
14	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	1
15	Dokter Muda	1
16	Perawat Pelaksana	1
17	Pranata Komputer Ahli Muda	2
18	Pranata Komputer Ahli Pertama	4
19	Pranata Komputer Mahir	1
20	Pranata Komputer Pelaksana	1
21	Pranata Humas Ahli Muda	1
22	Pranata Humas Ahli Pertama	1
23	Pranata Humas Mahir	1
24	Penerjemah Ahli Muda	3
TOTAL		46

6. Pengembangan Pegawai

Tahun 2021, pengembangan pegawai di Komisi Yudisial berjalan tidak maksimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan kondisi pandemi *covid-19* yang masih melanda dunia khususnya Indonesia.

Namun, dari beberapa kendala tersebut, Komisi Yudisial tetap berupaya agar pengembangan pegawai sedapat mungkin tetap dilaksanakan. Hal ini mengingat bahwa pegawai merupakan sumber daya vital yang dimiliki oleh suatu organisasi. Beberapa terobosan terkait metode pendidikan pelatihan-pun dilaksanakan yaitu *in house training*, metode daring dengan media *zoom*, juga beberapa pegawai mengikuti pembelajaran secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat.

Terhitung pada tahun 2021 telah terselenggaranya 25 pelatihan dan pembelajaran dengan sejumlah 1.629 JPL sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 8
Daftar Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal Komisi
Yudisial Tahun 2021

No	Nama pelatihan	Jumlah peserta	JPL	Waktu	Penyelenggara
1	Pembekalan Keprotokolan Pelayanan Pimpinan dan Anggota serta Sekjen	27	3	30 Maret 2021	In house training
2	Pelatihan dan Pendidikan Dasar (Latsar CPNS)	4	511	12 Juli s.d. 23 November	Pusdik Kessos
3	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penerjemahan Lisan Angkatan II	1	48	14 s.d. 21 Juni 2021	Sekretariat Kabinet
4	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penerjemahan Lisan Angkatan III	1	48	22 s.d. 29 Juli 2021	Sekretariat Kabinet
5	Program <i>Open Access E-Learning & Micro Learning</i>	6	80	20 Juli s.d. 20 September 2021	Pusdiklat Kemenkeu
6	<i>E-learning</i> Jabatan Fungsional Pranata dan Analisis Pengelolaan Keuangan	1	88	23 Juli s.d. 6 Agustus 2021	Pusdiklat Kemenkeu
7	Bimbingan Teknis Kearsipan	53	32	23 s.d. 26 Agustus 2021	Pusdiklat ANRI
8	Pelatihan <i>Certification of</i>	1	112	2 s.d. 21 Agustus	Pusdiklatwas BPKP

	<i>Government Chief Audit Executive (CGCAE)</i>			2021	
9	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	4	32	20 s.d 23 September 2021	Lembaga Pusat studi Kebijakan Nasional
10	Sertifikasi Jadwal Retensi Arsip Angkatan II	10	32	26 s.d. 29 Oktober 2021	Pusdiklat ANRI
11	Sertifikasi Pengelolaan Arsip Statis Angkatan II	10	32	9 s.d. 12 November 2021	Pusdiklat ANRI
12	Lokakarya Pelibatan Fasilitas Layanan Kesehatan Tk. Pertama (FKTP) dalam Penanggulangan TBC	1	8	28 Oktober 2021	Sudin Kesehatan Jakarta Pusat
13	Pelatihan Teknis Perencanaan dan Penganggaran	1	80	1 s.d. 12 November 2021	Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana
14	Pelatihan dan Sertifikasi Praktisi Hukum Perusahaan dan Hubungan Industrial	4	32	6 s.d 9 Oktober 2021	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
15	Pelatihan Sertifikasi Mediator (Advokasi)	6	80	14 s.d 23 September	Pusat Mediasi Nasional
16	Pelatihan Sertifikasi Mediator (Advokasi)	4	56	19 s.d 28 Oktober 2021	Pusat Mediasi Nasional
17	Pelatihan Sertifikasi Mediator (Biro Pengawasan Perilaku Hakim)	10	40	25 s.d 29 Oktober 2021	Justitia Training Center
18	Pendidikan Khusus Profesi Advokat	10	72	9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 Oktober dan 6	The Center of Continuing Legal Education

				November 2021	FHUI
19	<i>Customer Service Excellence and Managing Complaints</i>	10	16	9 s.d 10 November 2021	One GML Learning Development Solutions
20	Pelatihan Pemantauan dan Evaluasi	1	80	15 s.d 26 November 2021	Research Centre for Conflict Policy
21	Kelas Awak Serigala Dokumentasi dan Diseminasi Pembelajaran Lembaga Melalui Media Sosial	2	80	9 April s.d 20 Agustus 2021	Australia Indonesia Partnership For Justice 2 (AIPJ2)
22	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP/LAKIP)	1	30	13 s.d 19 Oktober 2021	Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional
23	Audit dan Investigasi Forensik	42	8	10 November 2021	In house training
24	Penyusunan SOP dan Tata Kelola Organisasi dan pembangunan Jaringan Intelejen	24	8	16 November 2021	In house training
25	<i>Embracing Post Pandemic and Digital Era: an Everchancing Fraud Landscape)</i>	3	16	26 s.d 27 November 2021	NAFC National Anti Fraud Conference
Total		237	1.608		

Penataan sistem manajemen SDM merupakan salah satu komitmen dalam rangka reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi menuntut adanya penyederhaan organisasi di setiap instansi, sehingga organisasi bisa tumbuh menjadi organisasi yang fit dan terbuka.

Penataan sistem manajemen SDM antara lain perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, proses penerimaan pegawai transparan, obyektif, akuntabel dan bebas KKN, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, promosi jabatan secara terbuka, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai, pelaksanaan evaluasi jabatan, dan pembangunan sistem informasi kepegawaian.

Pada tahun 2021, Komisi Yudisial mengupayakan penyelesaian dan *inpassing* jabatan fungsional khusus yaitu **Jabatan Fungsional Penata Kehakiman** untuk pegawai di lingkungan biro teknis yang jenis pekerjaannya tidak bisa dimasukkan ke dalam jabatan fungsional yang sudah ada. Usulan jabatan tersebut telah mendapatkan persetujuan Kemenpan RB yang tertuang dalam Surat Nomor B/34/S.SM.02.00/2020 perihal Rekomendasi Usulan Pembentukan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.

Berdasar hal tersebut, maka Komisi Yudisial segera menindaklanjutinya dengan adanya perubahan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Dalam peraturan tersebut, kemudian diatur terkait unit pembina jabatan fungsional penata kehakiman beserta tugas dan fungsinya.

D. ASPEK STRATEGIS

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Komisi Yudisial. Komisi Yudisial RI merupakan lembaga negara yang lahir dari Pasal 24 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, serta wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Sekretariat Jenderal memiliki dua program utama yaitu Program Teknis dan Program dukungan. Program dan kegiatan teknis ini mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya integritas hakim. Program teknis yang tertuang dalam Renstra Komisi Yudisial tahun 2020-2024 adalah Program Penegakan Integritas Hakim, sedangkan Program Dukungan dengan Program dan kegiatan dukungan ini mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya efektifitas reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja lembaga. Dalam melaksanakan hal tersebut, maka Sekretariat Jenderal melakukan agenda utama, yaitu:

1. Melakukan tugas administratif melalui koordinasi, integrasi, dan merealisasikan program kegiatan dan anggaran di seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
2. Mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial;
3. Pemberian dukungan teknis operasional kepada Komisi Yudisial;
4. Meningkatkan kualitas SDM yang andal dan professional.
5. Penguatan dan optimalisasi Penghubung Komisi Yudisial;
6. Peningkatan dukungan stakeholder terhadap pelaksanaan tugas fungsi Komisi Yudisial

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL 2020-2024

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah menyusun Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2020-2024 yang mengacu kepada Renstra Komisi Yudisial tahun 2020-2024. Visi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial disusun dengan mengacu pada visi Komisi Yudisial yaitu **“Menjadi Lembaga yang Kredibel untuk Akuntabilitas Hakim”**. Visi yang akan diwujudkan secara partisipatif oleh unit dan jajaran di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk mewujudkan visi lembaga, yaitu **“Menjadi organisasi yang andal, profesional, dan akuntabel dalam mendukung terwujudnya Komisi Yudisial yang kredibel untuk akuntabilitas hakim”**. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas SDM Sekretariat Jenderal menjadi andal dan profesional;
2. Menyelenggarakan fungsi dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial secara terintegrasi dan akuntabel.
3. Mewujudkan nilai-nilai Reformasi Birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi pada semua lini organisasi.


Tujuan strategis Sekretariat Jenderal tahun 2020-2024 adalah **“Tingkat kualitas pelayanan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial terhadap *stakeholder* bernilai Sangat Baik di Tahun 2024”**, dengan indikator nilai indeks kepuasan stakeholder.

Sasaran strategis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengawasan hakim
2. Memperkuat kapasitas hakim
3. Tersedianya *profile* hakim sesuai dengan standar
4. Terlaksananya pemberdayaan stakeholder dan publik
5. Terlaksananya integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif
6. Terkelolanya organisasi yang efektif dan efisien
7. Meningkatnya profesionalisme SDM lembaga

Adapun skema relasi misi, tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial periode Renstra 2020-2024 adalah sebagaimana dipetakan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 1
Relasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam Renstra Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 2020-2024



B. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menyusun Perjanjian Kinerja (PK). Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menjadi suatu kewajiban bagi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial beserta jajarannya untuk mewujudkan janji berupa besaran target yang akan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan kinerja yang telah dilakukan.

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan dalam satu instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini akan mewujudkan komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Penetapan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2021 awalnya dilakukan pada saat pelaksanaan Rapat Kerja Komisi Yudisial Tahun 2021, seiring dengan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 2020-2024 yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan). Namun karena adanya perubahan alokasi anggaran yang disebabkan adanya kebijakan penghematan belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial akhirnya melakukan penandatanganan ulang Perjanjian Kinerja pada bulan September 2021, namun hal tersebut tidak merubah target kinerja.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Perjanjian Kinerja
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI Tahun 2021

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengawasan Hakim	Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	Skor 75
2	Memperkuat Kapasitas Hakim	Persentase Hakim Yang Profesional Dan Memenuhi Standar KEPPH	45%
3	Tersedianya Profile Hakim sesuai dengan Standar	Persentase Profil Hakim Sesuai Dengan Standar	60%
4	Terlaksananya Pemberdayaan Stakeholder dan Publik	Persentase Kontribusi Stakeholder KY dan Publik	55%
5	Terlaksananya Integrasi Pengembangan Teknologi Informasi Secara Efektif	Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Tugas Wewenang Lembaga	80%
6	Terkelolanya Organisasi yang Efektif dan Efisien	Predikat Baik terhadap Pengelolaan Organisasi	Baik
7	Meningkatnya Profesionalisme SDM Lembaga	Indeks Profesionalisme Pegawai	Indeks 65

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2021 ini disusun dengan cara mengukur pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021. Dalam laporan ini akan diperbandingkan antara rencana/target kinerja (*performance plan*) dengan realisasi kinerja (*performance result*) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2021.

Secara umum Komisi Yudisial telah berupaya secara maksimal untuk mencapai seluruh target dari sasaran dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial pada tahun 2021 telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran yang akan dicapai yang kemudian diukur melalui 7 (tujuh) indikator kinerja. Adapun rincian tingkat capaian kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial pada tahun 2021 dapat uraikan sebagai berikut:

Tabel 10
Perjanjian Kinerja
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI Tahun 2021

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengawasan Hakim	Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	Skor 75
2	Memperkuat Kapasitas Hakim	Persentase Hakim Yang Profesional Dan Memenuhi Standar KEPPH	45%
3	Tersedianya Profile Hakim sesuai dengan Standar	Persentase Profil Hakim Sesuai Dengan Standar	60%
4	Terlaksananya Pemberdayaan <i>Stakeholder</i> dan Publik	Persentase Kontribusi <i>Stakeholder</i> KY dan Publik	55%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
5	Terlaksananya Integrasi Pengembangan Teknologi Informasi Secara Efektif	Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Tugas Wewenang Lembaga	80%
6	Terkelolanya Organisasi yang Efektif dan Efisien	Predikat Baik terhadap Pengelolaan Organisasi	Baik
7	Meningkatnya Profesionalisme SDM Lembaga	Indeks Profesionalisme Pegawai	Indeks 65


Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran program Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Program 1 : Meningkatnya Pengawasan Hakim


Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim, secara represif melakukan pengawasan perilaku hakim berdasarkan laporan masyarakat dan secara preventif melakukan berbagai kegiatan dalam bentuk pemantauan persidangan.

Sasaran program meningkatnya pengawasan hakim diukur berdasarkan indikator kinerja, yaitu Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim dengan target skor sebesar 75. Rumus hitung pengukuran indikator tersebut diambil berdasarkan rata-rata capaian beberapa variabel, yaitu:


- (1) Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi sebesar 99,79%;



(2) Persentase penanganan laporan masyarakat yang berhasil ditangani sebesar 62,44%; dan



(3) Persentase hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan sebesar 100%.



Dengan rumus hitung :

$$\frac{99,79\% + 62,44\% + 100\%}{3} = 87,41\%$$

3

Maka skor kualitas pengawasan hakim adalah sebesar 87,41

Berdasarkan hasil kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2021 untuk Sasaran Program 1 dengan skor 87,41 atau mencapai 124,87% dari target yang telah ditetapkan. Dibandingkan tahun 2020 Sasaran Program 1 dengan skor 88,45 atau mencapai 126,35% dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 11
Capaian Kinerja Sasaran Program 1 Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian
Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim mencapai skor 75	126,35% dengan skor 88,45	Skor 75	Skor 87,41	124,87%

Sasaran program meningkatkan pengawasan hakim memiliki capaian kinerja baik, sebagian besar target output tercapai bahkan ada pencapaian target yang lebih dari 100%. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan kebijakan dalam pencapaian target. Perubahan kebijakan tersebut selain didorong oleh adanya kondisi pandemi Covid-19, juga adanya kebijakan terkait efisiensi anggaran. Untuk itu, pelaksanaan persidangan banyak dilakukan melalui metode jarak jauh (*daring*), sehingga pelaksanaan kegiatan yang selama ini dilaksanakan secara konvensional dengan turun lapangan maka dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.


Maka skor kualitas pengawasan hakim adalah sebesar 88,45

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2020 untuk Sasaran Program 1 dengan skor 88,45 atau mencapai 126,35% dari target yang telah ditetapkan.


2. Sasaran Program 2 : Memperkuat Kapasitas Hakim

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa “Komisi Yudisial mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim”. Penguatan kapasitas hakim diharapkan dapat mengupayakan agar hakim memiliki kemampuan intelektualitas dan moralitas sehingga menjadi hakim yang bersih, jujur, dan professional.


Sasaran program memperkuat kapasitas hakim diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Persentase Hakim Yang Profesional Dan Memenuhi Standar KEPPH dengan target sebesar 45% atau naik 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Rumus hitung pengukuran indikator tersebut diambil berdasarkan rata-rata capaian beberapa variabel yaitu (1) Persentase hakim yang mendapatkan Advokasi terhadap tindakan yang merendahkan harkat dan martabat hakim sebesar 100%; dan



(2) Persentase CHA dan/atau Calon Hakim *Ad hoc* di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan sebesar 84,61% dan



(3) Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim di seluruh Indonesia sebesar 30,29%.



Dengan rumus hitung : $\frac{100\% + 77,8\% + 30,29\%}{3} = 71,63$

3

Maka Persentase Hakim Yang Profesional dan Memenuhi Standar KEPPH adalah sebesar 71,63%

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2021 untuk Sasaran Program 2 yakni 71,63 atau 159,17% melebihi target yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 untuk Sasaran Program 2 yakni 68,04 atau 170,10% melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel 12
Capaian Kinerja Sasaran Program 2 Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Hakim Yang Profesional Dan Memenuhi Standar KEPPH	170,10% dengan skor 68,04%	45%	71,63%	159,17%

Keberhasilan pencapaian sasaran program 2021 dilakukan dengan melakukan pelbagai terobosan antara lain dengan memperkuat kerja sama dengan pihak terkait, dan meningkatkan kapasitas internal. Dengan pelbagai terobosan maka dukungan kelembagaan dapat terlaksana dengan baik.

3. Sasaran Program 3 : Tersedianya Profile Hakim sesuai dengan Standar

Salah satu agenda unggulan Komisi Yudisial adalah dengan memiliki data Rekam Jejak Hakim yang komprehensif, dan akurat. Data tersebut terdiri dari data hakim yang meliputi data primer hakim, seperti data pribadi hakim, data hasil investigasi hakim, data hasil seleksi calon hakim agung, dan data hasil dari pengaduan masyarakat tentang hakim serta data yang didukung oleh penghubung di daerah.

Dengan adanya data base hakim yang komprehensif maka diharapkan akan mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun tujuan keberadaan data base ini antara lain:

- a. Memudahkan melakukan *tracking* bagi calon hakim agung yang akan mendaftar;
- b. Mengetahui profil hakim sejak dini;
- c. Memudahkan memantau data calon hakim yang sudah mendaftar lebih dari 1 kali, baik dari segi data pendaftar maupun dari segi data persyaratannya.
- d. Memudahkan dalam melakukan penelusuran rekam jejak hakim;
- e. mendapatkan data dari seleksi dengan cepat tanpa harus terbentur waktu dan tempat
- f. Memudahkan penelusuran laporan pengaduan tentang data Hakim/Terlapor .
- g. Memudahkan profil data Terlapor yang sudah dilaporkan ke Komisi Yudisial.

Sasaran Program tersedianya profil hakim sesuai dengan standar diukur dengan (1) satu indikator kinerja, yaitu *Kualitas Profil Hakim Sesuai Dengan Standar* dengan target sebesar 60%, Rumus hitung pengukuran indikator tersebut diambil berdasarkan rata-rata capaian beberapa variabel yaitu (1) *baseline* data *profiling* hakim yang dilakukan sebanyak 8391 hakim (2) *update* data dan dimanfaatkan *profiling* hakim yang dilakukan yang lengkap sebanyak 820 hakim hingga tahun 2020 dan pada tahun 2021 tercapai 416 Hakim.

Adapun perhitungan data *profiling* hakim tahun 2021 bersumber

1. Data Hakim SCHA lulus tahap kualitas sebanyak 45 orang
2. Data Hakim Peningkatan Kapasitas Hakim 280 orang
3. Data Advokasi Hakim 13 orang
4. Data Laporan Masyarakat yang diputuskan dalam Sidang Pleno 171 orang
5. Data PK 16 orang
6. Data STO 2 orang
7. Data hasil *profiling* 20 hakim

Total 547 hakim dengan margin error 5% sehingga jumlah 520 hakim. Target prosentase Rekam Jejak Hakim Terintegrasi adalah $520 \times 80\% = 416$ data hakim.

Dengan rumus hitung : $\frac{416}{520} \times 100\% = 100\%$

Maka Kualitas Profil Hakim Sesuai Dengan Standar adalah tercapai 100%

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil memenuhi

Perjanjian Kinerja tahun 2021 untuk Sasaran Program 3 yakni 100 % atau target hanya tercapai 80%. Sedangkan capaian tahun 2020 untuk Sasaran Program 3 yakni 9,54% atau 19,08% kurang dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 13
Capaian Kinerja Sasaran Program 3 Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian
Kualitas Profil Hakim Sesuai Dengan Standar	19,08% dengan skor 9,54%	80%	80%	100%

Faktor kendala selama tahun 2021 tersebut antara lain adanya kondisi pandemi covid-19 yang masih melanda Indonesia, sehingga tim investigasi tidak bisa turun lapangan dengan cepat untuk melakukan investigasi dalam rangka profiling hakim. Hal lain yang juga menjadi kendala adalah adanya kebijakan pemerintah untuk realokasi anggaran guna mempercepat penanganan covid-19. Hal-hal tersebut menyebabkan keterbatasan dalam melakukan mobilitas dalam rangka penguatan data rekam hakim yang akurat.

4. Sasaran Program 4 : Terlaksananya Pemberdayaan Stakeholder dan Publik

Komisi Yudisial Republik Indonesia menyadari bahwa keberadaan *stakeholder* akan menopang keberhasilan kinerja terutama di masyarakat. Peran *stakeholder* dan publik menjadi penting dan memiliki nilai strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial dalam menjangkau seluruh hakim di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut maka pemberdayaan stakeholder dan publik menjadi salah satu sasaran program yang diukur dengan indikator kinerja, yaitu Persentase Kontribusi Stakeholder KY dan Publik dengan target 55% pada tahun 2021. Target tersebut naik 5% dibandingkan tahun 2020.

Untuk memperoleh hasil capaian tersebut dipergunakan rumus hitung pengukuran indikator berdasarkan rata-rata capaian beberapa variabel yaitu:

Tabel : 14 Tabel Pemberdayaan Publik

Stakeholder dan Publik	Tahun 2021		
	Jumlah Total	Jumlah Berkontribusi	Persentase (%)
Media	23	12	52,17
Informan	35	20	57,14
Akademisi	36	33	91,6
Kerjasama Lembaga	65	43	66,15

Dengan rumus hitung : $\frac{51\% + 57,1\% + 91,6\% + 66,1\%}{4} = 66,76\%$

Maka Persentase Kontribusi Stakeholder KY dan Publik adalah sebesar 66,76 %

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2021 untuk Sasaran Program 4 yakni 66,76% atau 121,38% melebihi target yang telah ditetapkan. Apabila diperbandingkan pencapaian tahun 2020 Sasaran Program 4 yakni 66,7% atau 133,4%


Tabel 15
Capaian Kinerja Sasaran Program 4 Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Kontribusi Stakeholder KY dan Publik	133,4% dengan skor 66,7%	55%	66,76%	121,38%

5. Sasaran Program 5 : Terlaksananya Integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif

Sasaran Program terlaksananya integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif diukur dengan (1) satu indikator kinerja, yaitu Prosentase pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja Komisi Yudisial dengan target sebesar 85%. Strategi teknologi informasi dalam mendukung pencapaian renstra Komisi Yudisial 2020-2024 sebagai berikut :

Gambar 2
Desain Integrasi Teknologi Informasi



Guna mengukur keberhasilan tersebut digunakan rumus hitung pengukuran indikator tersebut diambil berdasarkan rata-rata capaian beberapa variabel (1) Jumlah Pengguna Aktif Sistem Teknologi Informasi sebanyak 53 dan (2) Jumlah Total Target Pengguna sebanyak 63. Dengan komposisi tersebut dapat dihitung untuk mendapatkan prosentase sebagai berikut:

Dengan rumus hitung : $\frac{53}{63} = 84,13\%$

Maka Prosentase pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja Komisi Yudisial adalah sebesar 84,13%.

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2021 untuk Sasaran Program 5 yakni 84,13% atau 105,16% melebihi target yang telah ditetapkan. Sementara capaian pada tahun 2020 untuk Sasaran Program 5 yakni 69,2% atau 173%.

Tabel 16
Capaian Kinerja Sasaran Program 5 Tahun 2021 - 2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian
Terlaksananya integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif	173% dengan target 40%	80%	84,13%	105.16%

6. Sasaran Program 6 : Terkelolanya Organisasi yang Efektif dan Efisien

Konsepsi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan nasional yang harus diimplementasikan oleh setiap kementerian dan lembaga. Tata kelola kelembagaan pemerintahan merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan roda organisasi untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Kelembagaan dinyatakan semakin efektif ditandai dengan menurunnya tumpang tindih kewenangan. Sedangkan efisiensi digambarkan dalam bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis *e-government*.

Sasaran Program ini terdiri dari satu indikator kinerja, yaitu Predikat Baik terhadap Pengelolaan Organisasi. Rumus hitung pengukuran indikator tersebut diambil berdasarkan rata-rata capaian beberapa variabel yaitu :

- 1) Penghargaan Menuju Informatif kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam Keterbukaan Informasi Publik 2021 dengan skor 95,41
- 2) Opini atas laporan keuangan “Wajar Tanpa Pengecualian” dengan skor 100
- 3) Nilai kinerja penghubung dengan skor **89.57**
- 4) Nilai pengelolaan arsip oleh ANRI dengan Skor 80,62
- 5) Tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan keuangan biro umum dengan skor 100
- 6) Indek Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan skor 93,6
- 7) Tingkat kepuasan layanan umum rumah tangga dengan skor 76,93
- 8) Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar skor 0

Dengan rumus hitung :

$$\frac{95,41+100+89,57+80,62+100+93,6+76,93}{7} = 88,88$$

7

Tabel 17

Predikat Pengelolaan Organisasi

SKOR	PREDIKAT
91-100	Sangat Baik
71-90	Baik
51-70	Cukup
26-50	Buruk
00-25	Sangat Buruk

Maka Skor predikat pengelolaan organisasi adalah sebesar 85,10 dengan predikat Baik

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 yakni mencapai skor 88,88 dengan nilai capaian sebesar 100%. Perlu disampaikan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat tidak dilaksanakan tahun 2021 disebabkan adanya pengalihan anggaran untuk pencegahan penyebaran Corona Disease Virueses 19 sehingga menjadi pembagi dalam capaian kinerja sasaran program

Tabel 18

Capaian Kinerja Sasaran Program 6 Tahun 2021 - 2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian
Predikat Baik terhadap Pengelolaan Organisasi	Baik dengan skor 85,10	Baik	Baik	100

7. Sasaran Program 7: Meningkatnya Profesionalisme SDM Lembaga

Dasar hukum pengukuran professionalias SDM pada Pasal 17 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Ketentuan lanjutan mengenai hal ini adalah Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Dalam mengukur Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara ada beberapa langkah yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan pengukuran.

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 tahun 2019 untuk melaksanakan pengukuran tersebut diatur pada pasal 14 Tahap Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas

1. Persiapan;
2. Pelaksanaan;
3. Pengolahan;
4. Pelaporan; dan
5. Tata Cara Pengisian.

Pada tahapan persiapan yaitu Unit kerja yang menangani bidang kepegawaian pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah dapat membentuk Tim Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN hingga pada unit pengelola kepegawaian terkecil pada setiap satuan kerja masing-masing untuk kelancaran Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Sasaran program tahun 2021 ini diukur melalui indikator kinerja Indeks Profesionalisme Pegawai dengan target

Indeks 65. Indeks ini diperoleh berdasarkan hasil penilaian dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Berdasarkan Surat BKN No. 870/B-1314.02.01/SD/C/2022 perihal Pengukuran Indeks Profesionalisme Pegawai tahun 2021, maka indeks profesionalisme pegawai Komisi Yudisial adalah 41.78, dengan detail variabel penilaian sebagai berikut:

Tabel 19 Detail Indeks Profesionalisme ASN di KY

Instansi	Jumlah PNS Diukur	DIMENSI				NILAI
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
Setjen Komisi Yudisial	196	15.74	2.76	18.37	4.91	41.78

**Tabel 20
Capaian Kinerja Sasaran Program 7 Tahun 2020 - 2024**

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Profesionalisme Pegawai	N/A dengan indeks Indeks 60	Indeks 65	41,78	64.27%

Berdasar atas hasil penilaian indeks profesionalisme pegawai tahun 2021, maka capaian target Komisi Yudisial masih dibawah nilai target yang telah ditetapkan, atau persentase realisasi hanya tercapai 64,27%. Sementara untuk tahun 2020 target Indeks 60 namun belum mendapatkan penilaian dari Badan Kepegawaian Nasional.

Berikut adalah tabel kategori predikat atas hasil penilaian indeks profesionalisme pegawai berdasar interval skor persentase yang dikeluarkan oleh BKN:

Tabel 21
Persentase Predikat Pengelolaan SDM

SKOR %	PREDIKAT
91%-100%	Sangat Baik
71%-90%	Baik
51%-70%	Cukup
26%-50%	Buruk
0%-25%	Sangat Buruk

Berdasarkan tabel diatas, maka nilai hasil yang diperoleh Komisi Yudisial atas penilaian indeks profesionalisme pegawai termasuk dalam kategori rendah (buruk). Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, sehingga dalam kurun tiga tahun terakhir pegawai Komisi Yudisial tidak mendapatkan pengembangan kapasitas yang memadai, seperti Pendidikan latihan dasar maupun pengembangan teknis sesuai dengan kebutuhan unit masing-masing. Hal ini tentu tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara.

B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Landasan hukum terbentuknya Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial termaktub dalam Pasal 12 Undang-Undang No.18 tahun 2011. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan sekretariat jenderal Komisi Yudisial;
2. Penyusunan rencana dan program dukungan administratif dan teknis operasional

3. Pelaksanaan kerjasama, hubungan masyarakat dan fungsi antar lembaga, serta pengelolaan data dan layanan informasi; dan
4. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan, administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Komisi Yudisial.

Apabila mencermati fungsi tersebut, maka seolah-olah sekretariat jenderal hanya menjalankan fungsi administrasi, namun faktanya di lapangan, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang dikepalai satu orang Sekretaris Jenderal harus mampu juga menjalankan kerja-kerja substansial yang meliputi *core* Komisi Yudisial seperti rekrutmen calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA, pengawasan perilaku hakim, dan wewenang lain yang tertuang dalam Undang-Undang No.18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Sekilas memang seolah terdapat pergeseran fungsi yang signifikan, hal tersebut bisa jadi benar sebab pada akhirnya mendukung sekretariat jenderal untuk mampu memegang dua fungsi sekaligus yaitu administratif dan teknis operasional.

Dalam rangka melaksanakan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan program, kegiatan dan anggaran, maka program kerja dan kegiatan disusun dengan berorientasi pada hasil. Untuk itu, disusunlah serangkaian kegiatan yang memiliki sasaran dan indikator kinerja sabagai alat untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik berupa *output* dan *outcome*.

Keberhasilan atas ketercapaian output dan outcome yang merupakan kondisi merepresentasikan kualitas kinerja program kegiatan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Rumusan hasil/*outcome* yang dijabarkan dalam sasaran strategis dan keterukurannya dinyatakan oleh indikator kinerja utama, yaitu:

Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran program Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Program 1 : Meningkatnya Pengawasan Hakim

Sasaran program meningkatnya pengawasan hakim diukur berdasarkan indikator kinerja, yaitu Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim dengan target skor sebesar 75. Rumus hitung pengukuran indikator tersebut diambil berdasarkan rata-rata capaian beberapa variabel, dengan hasil rumus hitung sebagai berikut:

$$\frac{99,79\% + 62,44\% + 100\%}{3} = 87,41\%$$

3

Hasil skor kualitas pengawasan hakim adalah sebesar 87,41

Berdasarkan hasil kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2021 untuk Sasaran Program (1) dengan skor 87,41 atau persentase ketercapaian sebesar 116,54% dari target yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 dengan skor 88,45 atau mencapai 126,35% , maka tangka ketercapaian target tahun 2021 lebih mendekati dari target yang telah ditetapkan. Tabel ketercapaian dan perbandingannya adalah sebagai berikut:

Tabel 22
Capaian Kinerja Sasaran Program 1 Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian
Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim mencapai skor 75	126,35% dengan skor 88,45	Skor 75	Skor 87,41	116,54%

b. Kondisi

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2021 untuk Sasaran Program 1 dengan skor 87,41 atau mencapai 116,54% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian Sasaran Program 1 dilaksanakan pada level eselon 2 yaitu Sasaran Kegiatan ke 1 pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim, yang melaksanakan kegiatan pengawasan melalui penanganan laporan masyarakat dan pemantauan persidangan. Hasil pencapaian ini adalah hasil maksimal yang berhasil diperoleh selama tahun 2021.

Ketercapaian target melebihi yang ditetapkan disebabkan oleh kondisi yang tidak jauh berbeda dari tahun 2020, yaitu masih terdampaknya pandemi *Covid-19*. Kondisi tersebut memaksa unit kerja pengawasan hakim untuk mengoptimalkan sarana yang ada dan tetap memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat, sehingga hasilnya mampu melampaui pencapaian target sebagaimana ditetapkan yaitu sebesar 75%. Salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai target kinerja ini adalah dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan secara konsisten turun lapangan untuk menyelesaikan tugas penanganan laporan masyarakat. Seluruh upaya ini dilakukan dalam rangka menjembatani kendala sebagai dampak pandemi yang secara umum memberikan dampak terbatasnya Komisi Yudisial untuk melakukan tugas secara tatap muka, meskipun pada banyak kondisi tugas penanganan laporan masyarakat dapat terselenggara secara lebih efektif jika dilakukan secara langsung.

Pada hasil Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim yang diperoleh di tahun 2021, jika dilihat perbandingannya dari capaian hasil tahun 2020 yaitu Perjanjian Kinerja tahun 2020 untuk Sasaran Program 1 dengan skor 88,45 maka tahun 2021 meskipun melampaui target yang ditetapkan namun mengalami penurunan skor 1,04. Berikut adalah sandingan capaian kinerja untuk Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim :

Tabel 23
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja	Capaian 2020	Capaian 2021			Target Akhir RPJM 2024	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
		Target	Capaian	%		
Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	Skor 88,45	Skor 75	Skor 87,41	116,55 %	Skor 90	97,70%

Berdasarkan data di atas bahwa target secara keseluruhan tercapai namun terdapat kondisi penurunan capaian tahun 2020. Hal ini harus dilakukan terobosan dan strategi serta inovasi untuk tetap meningkatkan kualitas pengawasan hakim secara efektif dan efisien tanpa kendala di tengah pandemi dan dampak positifnya dapat langsung dirasakan oleh *stakeholder* dan masyarakat

c. Kendala

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target di atas, antara lain *pertama*, berkembangnya teknologi informasi, yang terus berinovasi ditengah pandemic sehingga sangat membantu pelaksanaan tugas

dan wewenang dalam kerangka pengawasan perilaku hakim.

Kegiatan penanganan lanjutan atas laporan masyarakat merupakan tahapan dalam penanganan laporan masyarakat dan pemantauan yang paling berdampak dikarenakan kondisi pandemi dalam pelaksanaannya tidak dapat secara maksimal mengandalkan teknologi informasi. Pemeriksaan secara *online* telah seoptimal mungkin dilakukan oleh Komisi Yudisial, namun dalam implementasinya belum cukup memuaskan.

kendala yang dihadapi dalam kegiatan pemeriksaan, di antaranya adalah: belum adanya jaminan kerahasiaan dalam kegiatan pemeriksaan; aturan yang digunakan belum menjamin kepastian bagi pelaksana pemeriksaan; dan tidak seluruh pihak yang diperiksa memiliki jaringan internet dan fasilitas pendukung lainnya yang memungkinkan dilakukannya kegiatan pemeriksaan serta permasalahan lainnya dari segi teknis pelaksanaannya, sebab peta sebaran pihak-pihak yang diperiksa tidak hanya di tingkat propinsi, namun sampai wilayah kabupaten/kota.

Kedua, pencapaian kinerja pada pengawasan hakim di tahun 2021 juga dipengaruhi oleh jumlah sumber daya manusia. Sumber Daya Manusia merupakan modal dasar dan ujung tombak atas terselenggaranya tugas fungsi unit kerja. Di Tahun 2019, Biro Pengawasan Perilaku Hakim mendapatkan tambahan pegawai cukup besar, hal tersebut tentu sangat membantu pelaksanaan kinerja unit pengawasan perilaku hakim. Namun, disebabkan oleh kondisi pandemi *covid-19*, terkait adanya kebijakan melaksanakan isoman bagi petugas yang melakukan

kegiatan luar kota, maka hal ini juga berpengaruh terhadap kecepatan dan ketepatan waktu penanganan laporan masyarakat.

d. Upaya Optimalisasi

Strategi yang perlu dilakukan terkait dengan kendala dalam proses pemeriksaan kepada para pihak antara lain melalui :

- Penambahan jumlah Sumber Daya Manusia dan peningkatan kapasitas SDM dalam penyelenggaraan penanganan laporan masyarakat;
- Penyelesaian proses *inpassing* atas Jabatan Fungsional Penata Kehakiman untuk menangan laporan masyarakat;
- Melakukan penguatan dan pengembangan fitur Sistem dan teknologi Informasi seperti sistem Penanganan Laporan Masyarakat (SI PLM) dan *Standar Operating Prosedur*;
- Membangun sinergitas dengan Mahkamah Agung untuk dapat bekerjasama dan membuka akses persidangan secara elektronik di pengadilan, khususnya untuk Komisi Yudisial;
- pemberdayaan penghubung Komisi Yudisial untuk melaksanakan tugas terkait bidang pengawasan hakim.

2. Sasaran Program 2 : Memperkuat Kapasitas Hakim

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa “Komisi Yudisial mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim”. Penguatan kapasitas hakim diharapkan dapat mengupayakan agar hakim memiliki kemampuan intelektualitas dan moralitas sehingga menjadi

hakim yang bersih, jujur, dan professional. Sasaran program memperkuat kapasitas hakim diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Persentase Hakim Yang Profesional Dan Memenuhi Standar KEPPH dengan target sebesar 45% atau naik 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Rumus hitung pengukuran indikator tersebut diambil berdasarkan rata-rata capaian beberapa variabel yaitu

(4) Persentase hakim yang mendapatkan Advokasi terhadap tindakan yang merendahkan harkat dan martabat hakim sebesar 100%; dan

Persentase CHA dan/atau Calon Hakim *Ad hoc* di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan sebesar 84,61% dan

(5) Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim di seluruh Indonesia sebesar 30,29%.

Dengan rumus hitung : $\frac{100\% + 77,8\% + 30,29\%}{3} = 71,63$

3

Dengan demikian Persentase Hakim Yang Profesional dan Memenuhi Standar KEPPH adalah sebesar 71,63%

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2021 untuk Sasaran Program 2 yakni 71,63 atau 159,17% melebihi target yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 untuk Sasaran Program 2 yakni 69,75 atau 170,10% melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel 24
Capaian Kinerja Sasaran Program 2 Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Hakim Yang Profesional dan Memenuhi Standar KEPPH	170,10% dengan skor 69,75%	45%	71,64%	159,17%

a. Kondisi

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2021, maka dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2021 untuk Sasaran Program 2 yakni dengan capaian 71,64% atau 159,17%. Hasil tersebut melebihi target yang telah ditetapkan. Pencapaian Sasaran Program 2 dilaksanakan pada level eselon 2 yaitu pada level Sasaran Kegiatan pada Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim..

Dalam pencapaian kinerja di tahun 2021, Komisi Yudisial menyadari bahwa pada beberapa hal masih memerlukan peningkatan atas konsistensi pencapaian pada setiap tahunnya agar tidak mengalami penurunan. Jika diperbandingkan dengan dengan pencapaian tahun 2020 terdapat kenaikan capaian kinerja yaitu 69,75% tahun 2020, sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tabel 24
Capaian Kinerja Sasaran Program 2 Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja	Capaian an 2020	Capaian 2021			Target Akhir RPJM 2024	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
		Target	Capaian	%		
Persentase hakim yang professional dan memenuhi Standar	69,75 %	45%	71,64%	159,19 %	60%	117,83%

b. Kendala

Dalam mencapai target tersebut kendala yang dihadapi selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Secara umum kendala dalam pencapaian tahun 2021, masih terkait erat dengan kondisi pandemi dan terbatasnya jumlah SDM untuk melakukan tugas dan fungsi pada unit kerja terkait.
- 2) Mayoritas hakim belum memahami tentang fungsi advokasi yang dimiliki oleh Komisi Yudisial, sehingga banyak hakim atau pengadilan yang tidak memanfaatkan fungsi tersebut, sehingga penanganan advokasi masih terbatas pada informasi yang diterima baik melalui media maupun dari hasil kajian pemantauan persidangan.
- 3) Belum adanya rumusan bersama dengan Mahkamah Agung RI terkait kegiatan peningkatan kapasitas hakim sehingga pengembangan kapasitas hakim dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

c. Upaya Optimalisasi

Untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan dalam sasaran strategis ini perlu dilakukan pelbagai upaya diantaranya adalah :

- 1) Melakukan penajaman kamus kompetensi teknis sesuai dengan bidang kompetensi hakim agung dan *ad hoc* masing-masing kamar.
- 2) Melakukan peningkatan kualitas sarana teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan seleksi agar lebih efisien dan efektif.
- 3) Optimalisasi Kantor Penghubung Komisi Yudisial di daerah untuk menerima laporan maupun mencari informasi terkait perbuatan merendahkan kehormatan martabat dan keluhuran hakim;
- 4) Penyusunan standar kompetensi yang ditetapkan oleh lembaga yang kredibel dan memiliki instrumen pengukuran secara objektif dan valid yang dapat menggambarkan kinerja hasil sebagai dampak dari pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas hakim agar mampu memenuhi tujuan dan sasaran yang diharapkan.

3. Sasaran Program 3 : Tersedianya Profile Hakim sesuai dengan Standar

Sasaran Program tersedianya profil hakim sesuai dengan standar diukur dengan (1) satu indikator kinerja, yaitu *Kualitas Profil Hakim Sesuai Dengan Standar* dengan target sebesar 60%. Target tersebut naik 5% dibandingkan tahun 2020.

1. Kondisi

Rumus hitung pengukuran indikator tersebut diambil berdasarkan rata-rata capaian beberapa variabel yaitu (1) *baseline data profiling* hakim dari data hakim seluruh

Indonesia sebanyak 8391 hakim; dan (2) data rekam jejak hakim terintegrasi sesuai standar. Tahun 2020 *profiling* data rekam jejak hakim sebanyak 820 hakim dan pada tahun 2021 tercapai 416 Hakim sehingga sampai dengan tahun 2021 data rekam jejak hakim yang terintegrasi Total 547 hakim dengan margin error 5% sehingga jumlah 520 hakim. Target prosentase Rekam Jejak Hakim Terintegrasi adalah $520 \times 80\% = 416$ data hakim.

Dengan rumus hitung : $\frac{416}{520} \times 1000\% = 100\%$

Maka Kualitas Profil Hakim Sesuai Dengan Standar adalah tercapai 100%

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2021 untuk Sasaran Program 3 yakni 100 % atau target hanya tercapai 80%.

Tabel 25
Capaian Kinerja Sasaran Program 3 Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja	Capaian 2020	Capaian 2021			Target Akhir RPJM 2024	Capaian s/d 2021 terhadap 2024 (%)
		Target	Capaian	%		
Tingkat Kualitas profil hakim sesuai	9,54%	80%	80%	100%	90%	13,38%

2. Kendala

Pencapaian Sasaran Program 3 ini dilaksanakan pada level eselon 2 yaitu pada level Sasaran Kegiatan pada Biro Investigasi. Kendala dan permasalahan yang dihadapi sehingga target tidak tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan disebabkan oleh kondisi sebagai berikut:

- 1) Sistem informasi rekam jejak hakim belum dapat dikembangkan secara maksimal sebab masih terbatasnya kapasitas storage penyimpanan data;
- 2) Proses pengembangan dan pembaharuan Sistem Informasi berada unit lain sehingga proses koordinasi terkadang tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan;
- 3) Proses pemetaan dan penelusuran rekam jejak hakim terkendala dengan situasi pandemi *covid-19*, sehingga tidak memungkinkan turun lapang secara berkala;
- 4) Proses koordinasi dan kalaboratif antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung belum maksimal.

3. Upaya Optimalisasi

Beberapa upaya strategis yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan profil hakim yang sesuai standar, diantaranya adalah:

- 1) Pemetaan dan uji kelayakan Sistem Informasi yang ada pada tiap Biro/Pusat terkait dalam rangka integrasi database rekam jejak hakim;
- 2) Pemuktahiran Sistem Informasi pada Sistem Informasi Manajemen Investigasi;
- 3) Melakukan pembaharuan database rekam jejak hakim berdasarkan hasil penanganan investigasi;
- 4) Mengintegrasikan Sistem Informasi di Komisi Yudisial

- 5) Sinkronisasi Sistem Informasi Rekam Jejak Hakim dengan Sistem Informasi Manajemen Investigasi dan Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat
- 6) Pengembangan Sistem Informasi Rekam Jejak Hakim dengan mengintegrasikan satu modul pada proses integrasi data SCHA dengan hasil Penelusuran Rekam Jejak Hakim yang ada pada sistem Informasi Manajemen Investigasi.
- 7) Penyediaan server dan storage yang memadai.

4. Sasaran Program 4: Terlaksananya Pemberdayaan Stakeholder dan Publik

Komisi Yudisial Republik Indonesia menyadari bahwa keberadaan *stakeholder* sangat penting dalam menopang keberhasilan kinerja Komisi Yudisial. Peran *stakeholder* dan publik menjadi penting dan memiliki nilai strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial dalam menjangkau seluruh hakim di Indonesia.

a. Kondisi

Pemberdayaan stakeholder dan publik menjadi salah satu sasaran program yang diukur dengan indikator kinerja, yaitu melalui penghitungan Persentase Kontribusi Stakeholder KY dan Publik. Tahun 2021 target yang ditetapkan adalah 55%. Target tersebut naik 5% dibandingkan tahun 2020.

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil memenuhi Perjanjian Kinerja tahun 2021 untuk Sasaran Program 4 yakni 66,76% atau persentase capaian sebesar 121,38% melebihi target yang telah ditetapkan. Tahun 2020, capaian target untuk sasaran program 4 adalah 66,7% atau 133,4%. Apabila diperbandingkan maka

persentase capaian target mengalami penurunan sebanyak 12%, hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 26
Capaian Kinerja Sasaran Program 4 Tahun 2020 - 2021

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Kontribusi Stakeholder KY dan Publik	133,4% dengan skor 66,7%	55%	66,76%	121,38%

b. Kendala

Pencapaian Sasaran Program 4 ini dilaksanakan pada level eselon 2 yaitu pada level Sasaran Kegiatan pada Pusat Analisis dan Layanan Informasi. Meski telah tercapai target tersebut namun masih ada kendala yang terjadi:

- 1) Kondisi Pandemi Covid 19 sehingga mengurangi pertemuan tatap muka, untuk memberikan pembekalan dan sosialisasi terkait tugas dan fungsi Komisi Yudisial.
- 2) Tidak semua stakeholder memberikan kontribusi aktif kepada Komisi Yudisial

c. Upaya Optimalisasi

Beberapa upaya strategis yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam pelaksanaan kegiatan kontribusi *stakeholder* Komisi Yudisial dan Publik lebih maksimal di masa mendatang, antara lain:

- 1) Pemetaan dan penyusunan databae *stakeholder* ;
- 2) Penguatan kerja sama yang kalaboratif;
- 3) Membuat rumusan dan pointer yang jelas terkait tugas dan peran *stakeholder* kepada Komisi Yudisial

5. Sasaran Program 5 Terlaksananya Integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif

Sasaran Program terlaksananya integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif diukur dengan (1) satu indikator kinerja, yaitu Prosentase pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja Komisi Yudisial dengan target sebesar 85%. Persentase tersebut naik 5% dibandingkan tahun sebelumnya.

a. Kondisi

Pengukuran keberhasilan tersebut menggunakan rumus hitung berdasarkan rata-rata capaian beberapa variabel (1) Jumlah Pengguna Aktif Sistem Teknologi, tahun 2021 pengguna aktif teknologi Informasi sebanyak 53; dan (2) Jumlah Total Target Pengguna sebanyak 63. Dengan komposisi tersebut dapat dihitung berdasar rumus di atas, maka dapat diperoleh bahwa persentase pemanfaatan teknologi informasi di tahun 2021 adalah sebesar 84,13%.

$$\text{Rumus hitung : } \frac{53}{63} = 84,13\%$$

Maka hasil persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja Komisi Yudisial adalah sebesar 84,13%.

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil mencapai target kinerja sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 untuk Sasaran Program 5 yakni 84,13% atau 105,16%. Hasil tersebut melebihi target yang telah ditetapkan.

Sementara berdasar capaian pada tahun 2020 untuk Sasaran Program ini adalah yakni 69,2% atau

persentase keberhasilan capaian sebesar 173%. Meskipun kinerja tercapai melebihi target yang ditetapkan apabila mengacu pada hasil 2020, maka dapat dilihat bahwa persentase capaian target Komisi Yudisial mengalami penurunan, namun lebih mendekati target yang ditetapkan. Berikut tabel perbandingan antara capaian target tahun 2020 dan tahun 2021:

Tabel 27
Capaian Kinerja Sasaran Program 5 Tahun 2021 - 2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian
Terlaksananya integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif	173% dengan target 40%	80%	84,13%	105.16%

b. Kendala

Pencapaian Sasaran Program 5 ini dilaksanakan pada level eselon 2 yaitu pada level Sasaran Kegiatan pada Pusat Analisis dan Layanan Informasi. Meski telah tercapai target tersebut namun masih terdapat kondisi yang menjadi kendala dan harus segera mendapatkan penanganan yang tepat. Kendala tersebut antara lain:

- 1) Anggaran pengembangan teknologi informasi dari tahun 2019 tidak memadai, cenderung mengalami penurunan, sehingga peremajaan dan peningkatan kapasitas sarana teknologi informasi belum dapat dilaksanakan baik dari sisi *hardware* maupun *software*;
- 2) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang IT belum optimal.

c. Upaya Optimalisasi

Beberapa upaya strategis yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam pelaksanaan kegiatan integrasi pengembangan teknologi informasi secara efektif lebih maksimal di masa mendatang, antara lain:

- 1) Pembaharuan sistem informasi secara berkala dengan menyesuaikan kondisi terkini;
- 2) Penguatan jaringan baik infrastruktur maupun suprasuktur antara biro/pusat untuk mencapai target bersama dalam rangka pembangunan integrasi sistem;
- 3) Memberikan dukungan implementasi sistem informasi yang saling memberikan *feed back* yang berkualitas;
- 4) Penguatan Kerjasama dengan berbagai pihak baik swasta maupun pemerintah terkait pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi.

6. Sasaran Program 6: Terkelolanya Organisasi yang Efektif dan Efisien

Konsepsi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kebijakan nasional yang harus diimplementasikan oleh setiap kementerian dan lembaga. Tata kelola kelembagaan pemerintahan merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan roda organisasi untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien.

a. Kondisi

Kelembagaan dinyatakan semakin efektif ditandai dengan menurunnya tumpang tindih kewenangan. Sedangkan efisiensi digambarkan dalam bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, akuntabel dan

berbasis *e-government*. Sasaran Program ini terdiri dari satu indikator kinerja, yaitu Predikat Baik terhadap Pengelolaan Organisasi. Rumus hitung pengukuran indikator tersebut diambil berdasarkan rata-rata capaian beberapa variabel yaitu :

- 1) Penghargaan Menuju Informatif kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam Keterbukaan Informasi Publik 2021 dengan skor 95,41
- 2) Opini atas laporan keuangan “Wajar Tanpa Pengecualian” dengan skor 100
- 3) Nilai kinerja penghubung dengan skor **89.57**
- 4) Nilai pengelolaan arsip oleh ANRI dengan Skor 80,62
- 5) Tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan keuangan biro umum dengan skor 100
- 6) Indek Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan skor 93,6
- 7) Tingkat kepuasan layanan umum rumah tangga dengan skor 76,93
- 8) Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar skor 0

Dengan rumus hitung :

$$\frac{95,41+100+89,57+80,62+100+93,6+76,93}{7} = 88,88$$

7

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial berhasil mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 yakni mencapai skor 88,88. Skor 88,88 jika dikonversikan ke dalam nilai maka berada pada kategori Baik, sehingga capaian target tahun 2021 adalah 100%.

Perlu disampaikan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat bernilai 0 sebab tidak dilaksanakan tahun 2021. Hal ini disebabkan adanya pengalihan anggaran untuk pencegahan

penyebaran *covid-19*. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, maka nilai capaian mengalami kenaikan 0.3 poin dengan predikat yang sama.

Tabel 28
Capaian Kinerja Sasaran Program 6 Tahun 2021 - 2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian
Predikat Baik terhadap Pengelolaan Organisasi	Baik dengan skor 85,10	Baik	Baik	100

b. Kendala

Pencapaian Sasaran Program 6 ini dilaksanakan pada level eselon 2 pada Biro Umum dan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal. Secara umum sasaran ini dapat terlaksana dengan baik karena pelaksanaan kinerja dan anggaran secara umum telah sesuai dengan kaidah dan kebijakan yang berlaku. Namun, terkait indeks kepuasan masyarakat menjadi hal penting yang perlu perhatian, sebab indeks kepuasan masyarakat justru menjadi faktor penentu terkait kinerja Komisi Yudisial di mata publik. Untuk itu, perlu disusun konsep dan persiapan yang matang untuk pelaksanaan survey kepuasan masyarakat di tahun berikutnya.

c. Upaya Optimalisasi

Beberapa upaya strategis yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam pelaksanaan kegiatan Predikat Baik terhadap Pengelolaan Organisasi di masa mendatang, antara lain:

- 1) Penguatan dan pemanfaatan sistem informasi yang menyeluruh;

- 2) Peningkatan dan kepatuhan dalam pengelolaan anggaran;
- 3) Penguatan tingkat kesadaran *stakeholder* internal maupun eksternal dalam mencapai sasaran strategis ini.

7. Sasaran Program 7: Meningkatnya Profesionalisme SDM Lembaga

Dasar hukum pengukuran profesionalitas SDM pada Pasal 17 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Ketentuan lanjutan mengenai hal ini adalah Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Dalam mengukur Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara ada beberapa langkah yang harus dipersiapkan sebelum melaksanakan pengukuran.

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 tahun 2019 untuk melaksanakan pengukuran tersebut diatur pada pasal 14 Tahap Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas

1. Persiapan;
2. Pelaksanaan;
3. Pengolahan;
4. Pelaporan; dan
5. Tata Cara Pengisian.

Pada tahapan persiapan yaitu Unit kerja yang menangani bidang kepegawaian pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah dapat membentuk Tim Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

hingga pada unit pengelola kepegawaian terkecil pada setiap satuan kerja masing-masing untuk kelancaran Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Sasaran program tahun 2021 ini diukur melalui indikator kinerja Indeks Profesionalisme Pegawai dengan target Indeks 65. Indeks ini diperoleh berdasarkan hasil penilaian dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Berdasarkan Surat BKN No. 870/B-1314.02.01/SD/C/2022 perihal Pengukuran Indeks Profesionalisme Pegawai tahun 2021, maka indeks profesionalisme pegawai Komisi Yudisial adalah 41.78, dengan detail variabel penilaian sebagai berikut:

Tabel 29
Detail Indeks Profesionalisme ASN di KY

Instansi	Jumlah PNS Diukur	DIMENSI				NILAI
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
Setjen Komisi Yudisial	196	15.74	2.76	18.37	4.91	41.78

Tabel 30
Capaian Kinerja Sasaran Program 7 Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Profesionalisme Pegawai	N/A dengan indeks 60	Indeks 65	41,78	64.27%

Berdasar atas hasil penilaian indeks profesionalisme pegawai tahun 2021, maka capaian target Komisi Yudisial masih dibawah nilai target yang telah ditetapkan, atau persentase realisasi hanya tercapai 64,27%. Sementara untuk tahun 2020

target Indeks 60 namun secara resmi belum mendapatkan penilaian dari Badan Kepegawaian Nasional.

Berikut adalah tabel kategori predikat atas hasil penilaian indeks profesionalisme pegawai berdasar interval skor persentase yang dikeluarkan oleh BKN:

Tabel 31
Persentase Predikat Pengelolaan SDM

SKOR %	PREDIKAT
91%-100%	Sangat Baik
71%-90%	Baik
51%-70%	Cukup
26%-50%	Buruk
0%-25%	Sangat Buruk

Berdasarkan tabel diatas, maka nilai hasil yang diperoleh Komisi Yudisial atas penilaian indeks profesionalisme pegawai termasuk dalam kategori rendah (buruk). Hal ini disebabkan oleh terbatasnya anggaran, selama kurun waktu tiga tahun ke belakang anggaran belanja non operasional Komisi Yudisial mengalami penurunan, sehingga pengembangan pegawai tidak dapat terlaksana secara optimal. Dalam kurun tiga tahun terakhir pegawai Komisi Yudisial tidak mendapatkan pengembangan kapasitas yang memadai, seperti Pendidikan latihan dasar maupun pengembangan teknis sesuai dengan kebutuhan unit masing-masing. Hal ini tentu tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, sehingga menyebabkan indeks profesionalisme pegawai Komisi Yudisial masih dibawah standar.

C. Alokasi Dan Realisasi Anggaran

Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Komisi Yudisial tahun anggaran 2021 memperoleh pagu awal sebesar Rp109.425.617.000,00. Namun, pada tahun yang sama Komisi Yudisial terkena dampak kebijakan penanganan pandemi COVID-19 sehingga dilakukan penghematan atau *refocussing* dan realokasi belanja yang terbagi dalam empat tahap.

Tahap I berdasar surat Menteri Keuangan No. S-30/MK/.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal *Refocussing* dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2021; tahap II berdasar surat Menteri Keuangan No. S-408/MK/.02/2021 tanggal 18 Mei 2021 perihal Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021; tahap III berdasar surat Menteri Keuangan No. S-584/MK/.02/2021 tanggal 6 Juli 2021 perihal *Refocussing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021. Dalam tiga tahap tersebut, anggaran Komisi Yudisial tidak mengalami perubahan

Namun, anggaran Komisi Yudisial dalam refocusing tahap IV berdasar surat Menteri Keuangan No.S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 perihal *Refocussing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 terdapat pengurangan anggaran. Total penghematan atau *refocussing* dan realokasi belanja Komisi Yudisial tahun 2021 adalah sebesar Rp2.276.089.000,00, sehingga alokasi anggaran Komisi Yudisial tahun 2021 menjadi Rp107.149.528.000,00. Dari alokasi pagu anggaran sebesar 107.149.528.000, Komisi Yudisial dapat

merealisasikan belanja sebesar 104.189.161.010 atau sebesar 97,24%. Adapun rincian alokasi anggaran berdasar jenis belanja tersebut adalah sebagai berikut:


Tabel 32 Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2021

Jenis Belanja	Alokasi Anggaran
51 Belanja Pegawai	35.587.012.000
52 belanja barang	70.493.608.000
53 Belanja Modal	1.068.908.000

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara alokasi anggaran dengan penggunaan atau pembiayaan belanja dalam rangka pencapaian target output. Realisasi anggaran mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Belanja Komisi Yudisial sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 104.189.161.010 atau sebesar 97,24% dari alokasi anggaran sebesar Rp107.149.528.000,00.

Gambar 3 : Pagu dan Realiasi Anggaran Komisi Yudisial



Tabel 33

Alokasi dan Penyerapan berdasarkan Jenis Belanja
Tahun Anggaran 2021

Jenis Belanja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
51 Belanja Pegawai	35.587.012.000	35.092.403.787	98,61
52 belanja barang	70.493.608.000	67.632.333.247	95,94
53 Belanja Modal	1.068.908.000	1.035.217.651	96,85

Sedangkan Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp110.098.167,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp106.460.186.450,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp106.350.088.283,00. Kegiatan Non Operasional *surplus* sebesar Rp83.009.821,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp106.267.078.462,00.

Sementara Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp367.941.547.845,00 dikurang Defisit-LO sebesar Rp106.267.078.462,00 kemudian ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp103.474.567.864,00 serta Penurunan Ekuitas sebesar Rp2.792.510.598,00 sehingga Ekuitas Entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp365.149.037.247,00.

Tabel 34
Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan
Program/Kegiatan Tahun 2021 (Unaudited)

		Anggaran		Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Anggaran Awal	Anggaran Revisi	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial		93.748.317.000	90.963.804.000	88.473.311.770	97,26%	2.795.826.594
	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung. Kegiatan Kerja Sama. Keuangan. Perlengkapan Rumah Tangga. Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	83.979.218.000	80.398.800.000	78.281.731.904	97,37%	2.117.068.096
	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	5.780.130.000	6.010.130.000	5.849.793.330	97,33%	160.336.670
	Penyelenggaraan Perencanaan. Hukum dan Kepatuhan Internal	3.988.969.000	4.554.874.000	4.445.719.287	97,60%	109.154.713
Program Rekrutmen. Peningkatan Kapasitas. Advokasi. Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim		15.677.300.000	16.185.724.000	15.611.916.489	96,45%	573.807.511
	Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim	3.195.862.000	3.195.862.000	3.097.082.791	96,91%	98.779.209
	Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	6.588.873.000	6.588.873.000	6.413.812.993	97,34%	175.060.007
	Seleksi Hakim Agung. Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung. Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	5.892.565.000	6.400.989.000	6.101.020.705	95,31%	299.968.295
TOTAL		109.425.617.000	107.149.528.000	104.065.289.049	97,24%	2.960.366.990

Tabel 35
Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan
Program/Kegiatan
Tahun 2021 (Unaudited)

No	Uraian	Anggaran		Realisasi	
		Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Revisi (Rp)	(Rp)	%
1	Anggaran terkait langsung dengan kinerja	42.568.901.000	36.655.920.000	36.127.621.438	98,56%
2	Anggaran tidak terkait langsung dengan kinerja	64.580.627.000	70.493.608.000	67.632.333.247	95,94%
Jumlah		107.149.528.000	107.149.528.000	103.759.954.685	96,84%

Tabel 36 Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Belanja Pegawai	42.363.101.000	35.587.012.000	35.104.854.037	98,65%
Belanja Barang	64.580.627.000	70.493.608.000	67.937.667.611	96,37%
Belanja Modal	205.800.000	1.068.908.000	1.035.217.651	96,85%
	107.149.528.000	107.149.528.000	104.065.289.049	97,24%

D. Efisiensi Kinerja dan Anggaran

Salah satu prinsip *good governance* adalah adanya terlaksananya tata kelola yang efektif dan efisien. Dalam rangka mewujudkan tata Kelola yang efektif dan efisien maka dilakukan pelbagai upaya-upaya penyederhanaan, inovasi, dan berbagai terobosan dalam pelaksanaan penyelenggaraan program kerja dan anggaran. Pelaksanaan tata Kelola yang efektif dan efisien diimplementasikan melalui penyederhanaan birokrasi, pemanfaatan teknologi informasi, efisiensi pengendalian dan penggunaan belanja APBN di lingkungan Komisi Yudisial untuk kemudian dialokasikan kepada kebutuhan prioritas, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Pembentukan unit Pembina Penata Kehakiman

Dalam kerangka reformasi birokrasi, maka perlu dilakukan penataan organisasi, yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya penyederhanaan birokrasi. Beberapa unit kerja setingkat eselon IV telah dipangkas, kemudian digantikan dengan jabatan fungsional, hal ini bertujuan selain untuk memangkas rantai birokrasi, juga mendorong pengembangan kompetensi pegawai melalui penempatan jabatan-jabatan fungsional.

Tahun 2020, Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal terkait kode etik dan perilaku hakim mengusulkan adanya jabatan fungsional untuk SDM di unit teknis, yang tidak bisa dimasukkan atau dikategorikan pada jabatan fungsional yang ada. Usulan tersebut disambut baik oleh Menteri PAN/RB sehingga melalui Peraturan Menteri PAN/RB Nomor 84 Tahun 2020 diaturlah jabatan fungsional Penata Kehakiman untuk Komisi Yudisial.

Tahun 2021 Komisi Yudisial menindaklanjuti peraturan tersebut melalui penataan organisasi dengan menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial No.4 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk mendukung penataan pada jabatan fungsional penata kehakiman yang melalui pembaharuan struktur organisasi setingkat eselon III dan IV. Bidang Analisis yang semula hanya mengampu tugas-tugas analisis dan pengkajian, maka tahun 2021 telah ditunjuk sebagai unit pembina jabatan fungsional penata kehakiman, sehingga nomenklatur unit kerja eselon III tersebut dirubah menjadi Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman. Selain itu, masih dibutuhkan adanya pengisian satu jabatan Subbidang Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman. Jabatan fungsional penata kehakiman seyogyanya akan diisi oleh para pegawai di unit teknis yaitu di Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Biro Pengawasan Perilaku Hakim, dan Biro Investigasi.

2. Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan informasi atas kebutuhan SDM yang disampaikan Komisi Yudisial kepada Kepala Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN BKN melalui surat Nomor : 90/SET/KP.01/02/2022 tanggal 24 Februari 2021 Hal Pwrmintaan Bahan Penyusunan Kebutuhan ASN TA 2022, Komisi Yudisial membutuhkan 310 pegawai. Adapun jumlah pegawai sampai dengan 31 Desember 2021 di Komisi Yudisial adalah 206 pegawai. Pelaksanaan tugas Komisi Yudisial beserta kinerja capaiannya sepanjang tahun 2021 dapat berjalan secara optimal dengan kondisi jumlah SDM yang terbatas. Dengan demikian, jika disandingkan antara kebutuhan jumlah SDM yang sepatutnya tersedia dengan jumlah nyata SDM saat ini maka terdapat kekurangan SDM 104 pegawai. Hal ini diartikan bahwa

untuk memenuhi pelaksanaan tugas Komisi Yudisial di tahun 2021 dengan jumlah SDM yang tersedia, telah terdapat efisiensi SDM sebesar 33,55%.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Kondisi pandemi *covid-19* telah memaksa seluruh elemen organisasi merubah cara kerja yang selama ini dilaksanakan. Untuk itu, pemanfaatan teknologi informasi menjadi hal yang mutlak dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial.

Pemanfaatan teknologi informasi terutama dirasakan oleh pengampu tugas-tugas teknis seperti dalam hal pelaksanaan pemantauan persidangan, pelaksanaan pemeriksaan pelapor dan terlapor dalam kerangka penanganan laporan masyarakat, profiling database rekam jejak hakim, bahkan dalam hal pelaksanaan peningkatan kapasitas hakim. Penggunaan teknologi informasi tentu mampu memangkas banyak biaya yang selama ini diperlukan untuk terjun langsung ke lapangan, namun tentu pemanfaatan teknologi informasi dalam kasus-kasus tertentu tidak dapat hasil yang optimal. Untuk itu, perlu dilakukan adanya analisis dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu terobosan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang di unit kerja terkait.

Pemanfaatan teknologi informasi ini juga dilakukan unit pendukung selama pandemi *Covid -9*. Sebagai contoh adanya kebijakan WFH/WFO telah berimplikasi terhadap efisiensi tenaga, waktu dan biaya, baik bagi organisasi maupun bagi personil di lingkungan Komisi Yudisial. Untuk memfasilitasi kebijakan tersebut, maka Komisi Yudisial telah mengembangkan presensi *online* melalui website www.simpeg.komisiyudisial.go.id untuk tugas WFO dan tapping kehadiran untuk pelaksanaan tugas secara WFO. Selain itu, pendataan kehadiran dan kepegawaian juga dimonitor melalui

www.sikap.komisiyudisial.go.id, serta pelaksanaan rapat juga difasilitasi fasilitasi melalui media *zoom meeting*.

4. Penggunaan tanda tangan elektronik.

Tahun 2021, Komisi Yudisial telah mengembangkan adanya tandatangan elektronik. Di samping untuk mengurangi adanya interkasi fisik selama pandemic *covid-19*, penggunaan tanda tangan elektronik juga memberikan kontribusi yang besar dalam hal belanja ATK yang selama ini menyumbang sebagian besar anggaran belanja. Selain itu juga memberikan dampak lingkungan yang positif karena penurunan penggunaan kertas dan alat tulis lain. Di tahun 2021, pemanfaatan tandatangan elektronik baru terbatas pada 14 Jabatan pada level Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial, Eselon I dan II. Selain itu, rapat-rapat melalui *zoom meeting* juga menggunakan daftar hadir secara elektronik.

5. Efisiensi Penggunaan Anggaran.

Dengan adanya berbagai kebijakan terkait efisiensi belanja di tahun 2021, maka Komisi Yudisial juga melakukan perubahan-perubahan kebijakan terkait pemenuhan belanja prioritas. Hal ini dapat dilihat dari dilakukannya pengendalian belanja birokrasi yang meliputi belanja bahan, honorarium, dan pada kelompok perjalanan dinas, adapun rincian efisiensinya dengan Implementasi *adcost* untuk biaya transport Jakarta-kota sekitar, sebagaimana Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.

Hasil efisiensi tersebut kemudian dialihkan kepada kegiatan yang dinilai prioritas, seperti halnya pelaksanaan reformasi birokrasi melalui peningkatan nilai RB. Nilai RB Komisi Yudisial tahun 2021 mengalami kenaikan, bahkan nilainya

diatas nilai rata-rata pelaksanaan RB nasional. Hal ini tentu patut diapresiasi, bahwa efisiensi anggaran telah berdampak positif pada Lembaga secara keseluruhan. Pergeseran anggaran lainnya juga dimanfaatkan untuk penguatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, agar dapat menghasilkan rekomendasi konkrit bagi pengembangan Lembaga.

6. Refocusing untuk Percepatan Penanganan Pandemi Covid.

Presiden telah menerbitkan Perpres 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, peraturan ini dipergunakan untuk melaksanakan kebijakan *refocusing* anggaran untuk program penanganan pandemi covid kepada seluruh K/L tahun 2021. Berkenanaan dengan kebijakan dimaksud, maka Menteri Keuangan telah menerbitkan Surat Menteri Keuangan terkait penghematan belanja negara melalui empat tahap.

Berdasar kebijakan tersebut, tentu Komisi Yudisial juga terdampak, sehingga pagu alokasi Komisi Yudisial mengalami perubahan dari alokasi awal sebesar Rp109.425.617.000,00 menjadi Rp107.149.529.000,00 dengan total kontribusi Komisi Yudisial terhadap kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemic *covid-19* sebesar Rp 2.276.088.000,00 atau 2,08% dari total keseluruhan anggaran.

7. Optimalisasi kinerja penghubung Komisi Yudisial

Dalam rangka optimalisasi kinerja Komisi Yudisial Tahun 2021 maka dilakukan upaya optimalisasi kinerja Komisi Yudisial RI melalui perluasan tugas dan fungsi penghubung di daerah. Penghubung di daerah yang dibentuk dengan tujuan sebagai kepanjangan tangan Komisi Yudisial diharapkan mampu bekerja secara optimal dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Penghubung dibentuk karena niscaya Komisi Yudisial pusat tidak akan mampu menjangkau seluruh hakim di Indonesia yang tersebar di 34 Propinsi. Jika dibandingkan antara jumlah pegawai Komisi Yudisial sebesar 271 dan jumlah hakim seluruh Indonesia sebanyak 8391 hakim, tentu sangat tidak seimbang. Untuk itu peran Penghubung Komisi Yudisial di daerah mutlak untuk dikembangkan dan diperluas, sehingga tujuan Lembaga baik dalam kerangka pengawasan maupun pencegahan terhadap pelanggaran KEPPH dapat terwujud, sehingga manfaat keberadaan Komisi Yudisial dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang memimpikan adanya hukum yang bersih dan berkeadilan.

BAB IV

PENUTUP

Penguatan kinerja kelembagaan khususnya sinergitas kelembagaan dalam rangka mendorong integritas hakim merupakan isu utama yang dilakukan oleh Komisi Yudisial RI yang didukung oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI. Meski demikian, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2021 berupaya keras mencapai keseluruhan tujuan/sasaran program tahun 2021 sebagai bentuk pertanggung jawaban yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI berkomitmen meningkatkan kinerja kelembagaan dalam kaitannya dengan teknis operasional sebagai tugas dan fungsi utama Komisi Yudisial maupun dukungan administratif seperti perencanaan dan pengelolaan anggaran, organisasi, serta peningkatan sumber daya manusia. Komitmen tersebut sejalan dengan pencapaian visi dan misi Komisi Yudisial

Sekretariat Jenderal dalam mencapai target kinerja tahun 2021 masih mengalami pelbagai kendala sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Salah satu kendala adalah masih adanya ancaman Pandemi Covid 19, meski dapat dilakukan strategi secara *daring* atau *virtual*, serta melakukan kombinasi tatap muka dengan mekanisme daring.

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menyadari tahun 2022 akan lebih berat karena dengan amanat ketersediaan anggaran yang cukup besar akan dituntut kinerja yang lebih baik pula. Beberapa isu penting tahun 2022 antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai;
2. Penguatan Kelembagaan dalam hal kerjasama dengan lembaga/institusi luar sebagai *stakeholders* ;
3. Melakukan penguatan dan pengembangan Sistem Informasi; dan

4. Perlu dilakukan penyusunan peraturan terkait sehingga kepastian proses pelaksanaan tugas dapat berjalan tertib dan akuntabel.
5. Penguatan dan penambahan penghubung Komisi Yudisial sebanyak 8 wilayah;
6. Pengukuran indeks integritas hakim lebih massif.
7. Peningkatan kepercayaan masyarakat dalam penanganan laporan masyarakat.

Akhi kata, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait tugas fungsi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Melalui transparansi akan memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang sehingga keberadaan Komisi Yudisial dapat lebih dirasakan oleh Negera, Bangsa dan masyarakat yang lebih luas.

LAMPIRAN



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arie Sudihar, S.H., M.Hum.

Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum

Jabatan : Ketua Komisi Yudisial RI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.

Jakarta, 31 Agustus 2021

Pihak Pertama,

Arie Sudihar, S.H., M.Hum.
NIP 19710123 199603 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL**

Sasaran Strategis:

1. Meningkatkan Integritas Hakim
2. Meningkatkan Kapasitas Manajemen Internal

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengawasan Hakim	Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	Skor 75
2	Memperkuat Kapasitas Hakim	Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH	45%
3	Tersedianya profil Hakim sesuai dengan standar	Persentase Profil Hakim sesuai dengan standar	60%
4	Terlaksananya Pemberdayaan Stakeholder dan Publik	Persentase Kontribusi Stakeholder dan Publik	55%
5	Terlaksananya Integrasi Pengembangan Teknologi Informasi Secara Efektif	Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Tugas Wewenang Lembaga	80%
6	Terkelolanya organisasi yang efektif dan efisien	Predikat Baik terhadap pengelolaan organisasi	Baik
7	Meningkatnya Profesionalisme SDM Lembaga	Indeks profesionalisme pegawai	Indeks 65


Program:

1. Dukungan Manajemen
2. Penegakan Integritas Hakim


Anggaran:

Rp90.963.804.000,00
Rp16.185.724.000,00

Ketua Komisi Yudisial RI,


Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.

Jakarta, 31 Agustus 2021
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial,


Arie Sudihar, S.H., M.Hum.
NIP 19710123 199603 1 003



Komisi Yudisial
Republik Indonesia